



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Pengujian UU Pers

Jakarta, 27 Februari 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS (UU Pers) terhadap UUD 1945 pada Senin (27/02), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 13/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Moch Ojat Sudrajat S. Norma yang diujikan adalah **Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Pers**.

Dalam Permohonannya, Pemohon meyakini bahwa Pasal a quo sepanjang frasa “kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” adalah bertentangan dengan UUD 1945, dan oleh karena itu harus dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Menanggapi permohonan pemohon, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyarankan pemohon untuk mempelajari PMK Nomor 2 Tahun 2021. “Tolonglah itu dipelajari PMK 2/2021 secara seksama mengenai identitas pemohon. Identitas pemohon ini tidak usah memasukkan NIK cukup dibuat berdasarkan Pasal 10 PMK 2 Tahun 2021. Nama, kewarganegaraan, pekerjaan dan alamat,” kata Enny.

Kemudian Enny juga menasihati agar poin kewenangan MK diruntut lagi menjadi lebih sistematis dengan memasukkan UUD, UU Kekuasaan Kehakiman, UU MK, UU, Peraturan Perundang-undangan dan lainnya.

Sedangkan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menyarankan agar norma yang diuji ditempatkan di kedudukan hukum. “Supaya nanti kelihatan kerugian konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya norma. Kemudian, kalau kita melihat uraian saudara ini belum dimuat norma asalnya. Norma asal kan di sini ada Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut, nah itu harus ada.” kata Manahan. **(MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id